

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 10 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN URUN BIAYA PESERTA ASKES PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero), urun biaya peserta Askes di RSUD Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Bupati Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Urun Biaya Peserta Askes pada RSUD Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor:4438).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor:4503).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);

13. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (PERSERO);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN URUN BIAYA PESERTA ASKES PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Rumah Sakit adalah Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung.
6. Urun Biaya (Cost Sharring) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta ASKES dan / atau anggota keluarganya.
7. PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan PNS, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota.

BAB II
URUN BIAYA ASKES PADA RSUD
KABUPATEN BANDUNG

Pasal 2

- (1) Peserta ASKES dikenakan urun biaya sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per kunjungan untuk pelayanan rawat jalan poliklinik spesialis
- (2) Peserta tidak dikenakan urun biaya untuk pelayanan di unit gawat darurat dan rawat inap yang sesuai dengan prosedur dan haknya.

Pasal 3

- (1) Bagi Peserta ASKES yang karena permintaannya sendiri naik kelas perawatan maka peserta dikenakan urun biaya
- (3) Besaran urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara tarif kelas perawatan di kelas yang diinginkan peserta dikurangi dengan tarif kelas perawatan yang ditetapkan sesuai hak peserta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (PERSERO)

Pasal 4

- (1) Urun Biaya Peserta ASKES merupakan pendapatan fungsional RSUD Kabupaten Bandung
- (2) Selisih biaya yang tidak dibayarkan oleh pasien maupun PT. Askes merupakan subsidi pemerintah daerah dan bukan merupakan pendapatan fungsional RSUD.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penetapan Iur Biaya Peserta ASKES pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581229 198603 1 011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 10

